

## **Inklusi Kepatuhan Pajak Melalui Edukasi Urgensi Pajak Dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi *E-Filing* Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate**

**Hasbullah Hajar<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>, Serlita<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Hasbullah Hajar

**E-mail:** [hasbullahhajar@iain-ternate.ac.id](mailto:hasbullahhajar@iain-ternate.ac.id)

### **Abstrak**

*Paper ini merupakan salah satu output pelaksanaan PKM edukasi urgensi pajak dan pelatihan penggunaan aplikasi e-filing pada pelaku UMK di Kelurahan Dufa-Dufa Ternate. PKM ini dilaksanakan berdasarkan isu minimnya kepatuhan pajak dan sulitnya pelaporan pajak bagi para pelaku UMK. Atas dasar isu ini, penulis menginisiasi pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi e-filing dan edukasi urgensi pajak dalam rangka memberikan pemahaman bahwa pelaporan pajak sudah dapat dilaksanakan secara mudah melalui media daring dan mengedukasi para pelaku UMK terkait manfaat dan fungsi pajak serta pentingnya pajak untuk negara. Metode PKM yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Hasil dari proses kegiatan yang terlaksana yakni pelaku UMK dapat menggunakan aplikasi e-filing sebagai media pelaporan pajak dan meningkatnya pemahaman pelaku UMK Kelurahan Dufa-Dufa tentang fungsi dan manfaat pajak serta pentingnya pajak bagi bangsa dan negara. Dengan terlaksananya kegiatan PKM ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak dari para pelaku UMK Kelurahan Dufa-Dufa.*

**Kata kunci:** *urgensi pajak, e-filing, UMK*

### **Abstract**

*This paper is one of the outputs of the implementation of community service about education on tax urgency and training on the use of e-filing applications for MSEs in Dufa-Dufa Sub-District, Ternate. This community service was implemented based on the issue of minimal tax compliance and the difficulty of reporting taxes for MSEs. On the basis of this issue, the author initiated training on the use of e-filing applications and education on tax urgency in order to provide an understanding that tax reporting can be carried out easily through online media and educate MSEs regarding the benefits and functions of taxes and the importance of taxes for the country. The community service method used is Participatory Action Research (PAR). The result of the activity process carried out is that MSEs can use the e-filing application as a tax reporting medium and the Dufa-Dufa Sub-District MSEs' understanding of the function and benefits of taxes as well as the importance of taxes for the nation and state increases. With the implementation of this community service activity, it is hoped that it can increase tax awareness among MSEs in Dufa-Dufa Sub-District.*

**Keywords:** *tax urgency, e-filing, MSEs*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system* (Mardiasmo, 2019). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya.

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijayanti et al., 2019).

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hajar, 2023a). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya (Melania & Ester, 2023). Sementara pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator dengan menyediakan pelayanan perpajakan yang baik dan optimal. Dalam hal ini, upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan optimal salah satunya dengan memberikan layanan online melalui aplikasi *e-filing* (Hasibuan et al., 2022).

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website DJP (Surya Abbas et al., 2020). Bagi WP yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770SS, 1770S, maupun 1770 dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung melalui aplikasi *e-filing*. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, *e-filing* di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa loader E-SPT (Surya Abbas et al., 2020). Melalui loader E-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi E-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudahan pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah, sedianya harus bisa dinikmati oleh para wajib pajak, mengingat salah satu kunci agar serapan pajak bisa optimal adalah dengan tidak mempersulit para wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan pajak (Melania & Ester, 2023). Pelayanan pajak offline memberikan kesan ribet, rumit, sulit, dan memakan waktu lama untuk mendapatkan layanan pajak, sehingga pelayanan online melalui *e-filing* sangat membantu mengoptimalkan pelayanan pajak.

Yang menjadi tantangan bahwa, informasi pelayan pajak online melalui aplikasi *e-filing* ini belum terdistribusi ke wajib pajak dari kalangan tertentu, khususnya bagi pelaku UMK yang secara kriteria sudah diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT pajak. Di daerah Dufa-Dufa, diketahui

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license


jumlah pelaku UMK sebanyak 28 orang (Andi Bagu, 2022). Mayoritas diantara mereka sudah memiliki NPWP dan sudah berstatus sebagai wajib pajak tapi belum mengetahui bahwa pelayanan pajak juga bisa dapat diperoleh melalui media luring dengan aplikasi *e-filing*.

Hal *urgent* lainnya, pelaku UMK di Kelurahan Dufa-Dufa juga perlu untuk di edukasi tentang cara penggunaan aplikasi *e-filing* untuk melakukan pelaporan SPT dan lainnya. Maka dari itu, Dosen dan Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ternate berinisiatif untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi, dimana mahasiswa memfasilitasi kegiatan PKM yang akan dilakukan dan Dosen mengambil peran sebagai pemateri dan memberikan pelatihan praktik pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing*. Dengan demikian, kegiatan PKM ini nantinya akan berfokus pada pemberian pemahaman kepada partisipan sosialisasi tentang betapa pentingnya membayar pajak bagi masyarakat dan bagaimana cara melakukan pengisian SPT Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-filing*. Secara manfaat, PKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMK di Kelurahan Dufa-Dufa agar dapat melaporkan SPT dengan cara yang mudah dan cepat.

## **METODE**

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan PKM edukasi urgensi pajak dan pelatihan pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing* adalah metode *Participatory Action Research (PAR)*. Metode ini merupakan suatu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek dan objek (Afandy Agus, 2022). Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat melalui proses belajar bersama, refleksi kritis, dan tindakan kolektif (Sugiyono, 2010).

Pendekatan PKM dengan PAR merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan (Afandy Agus, 2022). Proses dengan pendekatan ini mempunyai orientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Proses dari pendampingan yang diberikan kemasyarakat menimbulkan proses insiatif agar lebih mandiri dalam mengembangkan kualitas kehidupannya (Hajar, 2023b). Berikut adalah bagan tahapan pelaksanaan kegiatan PKM:



Gambar 1.  
Flow Charts Pelaksanaan PKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rabu 20 Desember 2023 telah diadakan dan terlaksana dengan sukses kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh kalaborasi antara mahasiswa dan dosen IAIN Ternate Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Gedung Pascasarjana. Tujuan utama dari kegiatan ini, untuk mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang notabene juga merupakan salah satu kewajiban dari Perguruan Tinggi. Adapun partisipan dari kegiatan PKM ini adalah para pelaku UMK di Kelurahan Dufa-Dufa IAIN Ternate. Terdata bahwa jumlah pelaku UMK yang ada di Kelurahan Dufa-Dufa sebesar 28 pelaku UMK, pada kegiatan PKM ini hanya dihadiri oleh 17 pelaku UMK. Berikut adalah dokumentasi gambar dari para pelaku UMK yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan PKM ini.



Gambar 2.

Partisipan Mendengarkan Presentasi Narasumber Pertama Dan Narasumber Kedua

Kegiatan PKM ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang urgensi pajak dan memberikan pelatihan tentang bagaimana melakukan pengisian SPT dengan *e-filing*. Untuk materi "Urgensi Pajak" akan di berikan oleh Bapak Muhammad Ridwan S.E., M.Si selaku Dosen Program Studi Akuntansi Syari'ah FEBI IAIN Ternate. Kemudian, untuk materi "Pelatihan Pengisian SPT dengan Aplikasi *E-filing*" akan diberikan oleh Bapak Hasbullah Hajar, S.E., M.Si yang juga merupakan Dosen Program Studi Akuntansi Syari'ah FEBI IAIN Ternate. Sebelum menyampaikan materi terkait dengan urgensi pajak dan pelatihan pengisian SPT dengan *e-filing*, terlebih dahulu

diberikan pengetahuan dasar mengenai pajak kepada partisipan PKM. Hal ini dilakukan agar ukuran tolok ukur capaian kegiatan lebih akurat dan terarah.

Untuk garis besarnya, kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tiga tahapan. *Pertama*, membuat perencanaan. *Kedua*, melaksanakan rencana yang telah digagas. *Ketiga* Meninjau hasil kegiatan dengan mekanisme evaluasi. Tahapan ini sesuai dengan *Participatory Action Research*.

#### 1. Perencanaan

Tahap perencanaan PKM edukasi tentang urgensi pajak dan pelatihan pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing* dimulai dengan penentuan topik PKM, pembentukan panitia pelaksana, pencarian lokasi kegiatan, distribusi informasi kegiatan, mempersiapkan hal-hal teknis terkait persiapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup penentuan topik PKM, pembentukan panitia pelaksana, dan persiapan teknis lainnya sehubungan dengan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan.

Pada tahapan perencanaan, *trainers* atau pemateri juga menyiapkan materi yang akan dipresentasikan dalam bentuk *Power Point*. Materi yang dibuat berkenaan dengan urgensi pajak dan materi terkait pelatihan pengisian SPT wajib pajak orang pribadi dengan aplikasi *e-filing*. Materi tersebut nantinya akan dipresentasikan kepada partisipan yang terdiri dari pelaku UMK di Kelurahan Dufa-Dufa Ternate sejumlah 17 orang.

Berikut ini adalah dokumentasi tahap perencanaan kegiatan PKM yang dilakukan secara kolektif oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi Syari'ah IAIN Ternate.



**Gambar 3.**

*Briefing* Pembentukan Panitia dan Persiapan Pelaksanaan PKM

#### 2. Pelaksanaan

Setelah melaksanakan tahap perencanaan, tahapan berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. tahap pelaksanaan ini meliputi presentasi materi urgensi pajak yang materinya terdiri dari definisi pajak, tata cara pelaksanaan pajak, jenis dan sistem perpajakan, serta urgensi pajak untuk negara. Untuk materi kedua meliputi informasi tentang tata cara pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing* dimana materi mencakup uraian tentang kelebihan utama aplikasi *e-filing* untuk pengisian SPT, diantaranya fleksibilitas dalam mengakses aplikasi melalui *mobile phone* maupun komputer, ketersediaan aplikasi yang dapat diakses secara bebas (*freeware*), rangkaian prosedur dan cara pembuatan akun *e-filing*, hingga cara pengisian SPT 1770SS dan 1770S beserta contoh kasus. Disamping itu, terdapat juga sesi tanya jawab antara partisipan dan pemateri untuk menguatkan pemahaman materi PKM yang diberikan.



**Gambar 4.**

Salah satu Partisipan Mengajukan Pertanyaan Terkait Materi



**Gambar 5.**

Pemateri Menanggapi Pertanyaan dari Partisipan



**Gambar 6.**

Foto Bersama Pasca Pelaksanaan PKM

### 3. Evaluasi

Pada pelaksanaan PKM dengan metode *Participatory Action Research* (PAR), terdapat tahapan evaluasi dimana partisipan diharuskan untuk mengisi kuesioner *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diisi oleh partisipan sebelum presentasi dan pelatihan, sementara *post-test* diisi setelah presentasi dan pelatihan yang dilakukan oleh narasumber (Sugiyono, 2010). Pada kegiatan PKM ini, kuesioner yang ada ditujukan untuk mengukur pengetahuan partisipan tentang dasar-dasar pajak, pelaporan pajak, aplikasi *e-filing*, dan cara pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing*. Setelah partisipan mengisi kuesioner

*pre-test* dan *post-test*, selanjutnya dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari pelaksanaan kegiatan PKM.

Berikut ini adalah indikator keberhasilan pelaksanaan PKM yang akan dilaksanakan. Indikator ini juga menjadi tolok ukur penentuan pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur pemahaman partisipan sebelum dan setelah pelaksanaan PKM .

- a. Terlaksananya program edukasi terkait pajak
- b. Terlaksananya program edukasi kepatuhan dan kesadaran pajak
- c. Terlaksananya pelatihan pengisian SPT dengan *e-filing*

PKM dianggap berhasil jika tingkat pengetahuan partisipan setelah kegiatan mengalami kenaikan sebesar minimal 30% (Afandy Agus, 2022).

**Tabel 1.**  
Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

No.	Kuesioner	Hasil <i>pre-test</i>		Hasil <i>post-test</i>	
		Tidak	Ya	Tidak	Ya
1	Apakah anda mengetahui manfaat dan tujuan pajak?	12	5	0	17
2	Apakah anda mengetahui apa itu SPT pajak?	6	11	0	17
3	Apakah anda mengetahui manfaat dan tujuan UMK melaporkan SPT pajak?	10	7	0	17
4	Apakah anda mengetahui apa itu aplikasi <i>e-filing</i> ?	17	0	0	17
5	Apakah anda mengetahui cara pengisian SPT dengan aplikasi <i>e-filing</i> ?	17	0	5	12
<b>Total</b>		<b>106</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>164</b>
<b>Persentase</b>		<b>73%</b>	<b>27%</b>	<b>6%</b>	<b>94%</b>

Untuk hasil *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mayoritas partisipan terkait manfaat dan tujuan penggunaan pajak menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Untuk pengetahuan terkait SPT sebagai media pelaporan pajak, mayoritas partisipan tidak mengetahui hal tersebut, selain itu partisipan juga tidak mengetahui bahwa terdapat media *platform* berbasis online untuk mendapatkan pelayanan pajak secara mudah berupa aplikasi *e-filing*. Dengan demikian tentunya, mayoritas dari mereka juga tidak tahu cara untuk memanfaatkan aplikasi *e-filing* untuk mendapatkan pelayanan pajak secara *online*, seperti pengisian SPT, layanan interaktif secara daring, bahkan pembayaran pajak melalui aplikasi.

Secara kumulatif, rendahnya pemahaman partisipan tentang urgensi pajak dan *e-filing* ditunjukkan dari persentase sejumlah 73%. Ini bisa disebabkan oleh minimnya distribusi informasi tentang *e-filing* dan urgensi pajak kalangan pelaku UKM, khususnya pelaku UKM yang ada di Kota Ternate. Ini menjadi penting mengingat kontribusi pajak dan kesadaran melaporkan pajak oleh UKM akan sangat mempengaruhi optimalisasi serapan pajak di Kota Ternate. Maka dari itu, penting bagi *stakeholders* untuk memperhatikan hal tersebut.

Untuk hasil *post test* menunjukkan peningkatan signifikan terkait pengetahuan dan pemahaman partisipan terkait urgensi pajak dan pelaporan SPT serta cara mengoperasikan aplikasi *e-filing*. Persentase pemahaman dan pengetahuan partisipan pasca kegiatan PKM menunjukkan angka 94%. Ini dapat dimaknai bahwa, partisipan sudah menyadari seberapa penting pajak serta pelaporan SPT oleh UMK bagi bangsa dan negara. Mayoritas partisipan juga sudah mengetahui bagaimana mengoperasikan aplikasi *e-filing* dan memahami bahwa *e-filing* merupakan media pelayanan pajak yang sangat efektif dan efisien, mengingat mereka tidak perlu lagi untuk datang langsung ke Kantor

Pelayanan Pajak untuk mendapatkan pelayanan pajak secara komprehensif. Perubahan atau peningkatan pemahaman dan pengetahuan partisipan tentang urgensi pajak, SPT pajak, dan *e-filing* terlihat dari selisih *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan angka 67%, ini lebih tinggi dari target tingkat perubahan yang sebesar 30%.

## **KESIMPULAN**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dari suatu negara di hampir seluruh dunia. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk mengotimalisasi serapan pajak dari semua sektor termasuk UKM. Hal ini dianggap penting mengingat sektor UKM menjadi salah satu sektor yang menjadi sumber pajak terbesar dan juga menjadi salah satu tolok ukur nilai ekonomi suatu negara. Sayangnya, kesadaran membayar pajak dan melaporkan SPT pajak oleh para pelaku UKM ini masih cenderung rendah. Dan ini juga terjadi pada para pelaku UKM di Kota Ternate. Secara faktual, ini jelas disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMK ini tentang pentingnya membayar pajak serta minimnya pengetahuan mereka tentang pentingnya melaporkan pajak.

Soalan ini tentunya dapat diatasi dengan memasifkan edukasi urgensi pajak kepada pelaku UKM. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tidak cukup hanya dengan pemahaman wajib pajak akan urgensi pajak, tapi juga perlu disokong dengan pemberian layanan pajak yang mudah dan fleksibel. Pemerintah sejatinya telah melakukan langkah ini dengan mengadakan layanan pajak secara online/digital melalui aplikasi *e-filing*. Namun sosialisasi tentang aplikasi ini juga belum masif dan cenderung belum banyak menyentuh kalangan pelakum UKM, padahal ini sangat penting mengingat di Kota Ternate diketahui terdapat 14 ribu lebih pelaku UKM. Angka ini dianggap cukup tinggi dan tentu saja dapat mendongkrak serapan pajak bagi Kota Ternate. Atas dasar ini, mahasiswa dan dosen program studi Akuntansi Syari'ah IAIN Ternate berinisiasi untuk melaksanakan PKM dengan topik edukasi pajak dan pelatihan pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing* bagi pelaku UKM di Kelurahan Dufa-Dufa. Meskipun PKM ini masih pada skala kecil, namun diharapkan dapat memberikan efek domino bagi para pelaku UKM di Ternate.

Secara umum, pelaksanaan PKM edukasi pajak dan pelatihan pengisian SPT dengan aplikasi *e-filing* telah nyata memberikan manfaat bagi para partisipan yakni pelaku UKM di Kelurahan Dufa-Dufa Ternate. Kegiatan ini berhasil membuat pelaku UKM Kelurahan Dufa-Dufa Ternate memahami bahwa manfaat pajak secara tidak langsung pada akhirnya akan kembali kepada pembayarannya. Mereka juga telah memahami bahwa sistem dan proses perpajakan di Indonesia tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit, ribet, dan inefisien mengingat layanan perpajakan sudah dapat di akses secara *online* melalui aplikasi *e-filing*. Partisipan dalam kegiatan PKM ini memahami bahwa aplikasi ini bisa memberikan pelayanan perpajakan yang komprehensif, sehingga layanan tatap muka yang inefisien sudah terminimalisir.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terlaksananya PKM ini dengan baik tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Bapak Hasbullah dan Bapak Ridwan selaku narasumber sekaligus *trainer*, para mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah yang mengakomodir seluruh keperluan kegiatan, para pelaku UMK Kelurahan Dufa-Dufa selaku partisipan, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat secara tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandy Agus, L. N. W. N. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (1st ed., Vol. 1). Direktorat PTKI KEMENAG RI.
- Andi Bagu. (2022). *Kelurahan Dufa-Dufa dalam minggu ini akan menyerahkan bantuan kepada penerima*. Kabarpublik.Id.
- Hajar, H. (2023a). *AKUNTANSI PERPAJAKAN: KONVERGENSI UU PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021* (1st ed.). KBM.
- Hajar, H. (2023b). REFLEKSI NILAI-NILAI SPIRITUAL PERSPEKTIF ISLAM: DEKONSTRUKSI MENTAL AKUNTAN. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1).
- Hasibuan, R., Purba, R. C., & Pratiwi Sitorus, A. (2022). Sosialisasi Penerapan Aplikasi E-Filing Dalam Pengisian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Klinik Pratama Harapan Jaya Medan. In *Jurnal Abdimas Mutiara* (Vol. 3, Issue 2).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Melania, P., & Ester, T. S. (2023). PENINGKATAN LITERASI PERPAJAKAN PADA MASYARAKAT DI DESA JABULENGA KECAMATAN PULAU-PULAU ARU. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, 1(2).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Surya Abbas, D., Eksandy, A., Zulman Hakim, M., & Budi Santoso, S. (2020). Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Pph OP 1770 S Melalui E-Filing Pada UMKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/abdimas>
- Wijayanti, R., Kusumaningtyas, S., & Eviatiwi. (2019). *Perpajakan UMKM Pada Salon Muslimah Nafisa Kedungmundu Semarang*. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/JAB>